



**KEPALA DESA MENDIK MAKMUR
KABUPATEN PASER**

**PERATURAN DESA MENDIK MAKMUR
NOMOR 5 TAHUN 2019**

**TENTANG
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MENDIK MAKMUR,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Paser Nomor 65 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Kali Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berdasarkan Skala Desa di Kabupaten Paser;
14. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Desa Mendik Makmur Nomor 04 Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
18. Peraturan Desa Mendik Makmur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
19. Peraturan Desa Mendik Makmur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA MENDIK MAKMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Mendik Makmur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
9. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
10. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disebut PKPKDes adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKPDes, adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Aset Desa barang milik Desa yang berasal dari kekayaan Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa. Pembinaan Masyarakat Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

17. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
18. Kewenangan lokal berskala Desa adalah Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud ditetapkan Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur, mengurus dan menetapkan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
2. Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah agar pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

JENIS KEWENANGAN DESA

Pasal 3

1. Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:
 - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala Desa;
2. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

1. Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.
2. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diurus oleh Desa.

BAB IV

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;

- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa;
- e. pengembangan peran masyarakat Desa;
- f. pembinaan ketentraman dan perlindungan masyarakat;
- g. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
- h. pengelolaan hutan milik Desa milik Negara;
- i. pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa;
- j. peningkatan upaya gotong-royong masyarakat; dan
- k. pengamanan kekayaan dan aset Desa.

BAB V

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

a. Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa

1. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, honor PKPD dan PPKD dll)
5. Penyediaan Tunjangan BPD
6. Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, makan minum, pakaian seragam, Listrik dll)
7. Penyediaan Intensif/Operasional RT
8. Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
9. Penyediaan (Aset Tetap) Perkantoran Desa
10. Penyelenggaraan administrasi umum dan kependudukan
11. Penyusunan, pendapatan, dan pemuktahiran Profil Desa
12. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/pembahasan (APBDESA/Reguler)
13. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP dan Informasi Kepala Desa masyarakat
14. Lain-lain sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan
15. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa dll)
16. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
17. Lain-lain Sub Bidang Pertahanan
18. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
19. Infestarisasi Aset Desa
20. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Sub Bidang Pendidikan TK/PAUD/TPA/Madrasah non formal
2. Penyelenggaraan Sub Bidang Kesehatan Posyandu Lansia/Balita
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, Pemeliharaan Jalan Desa/Jalan Usaha Tani/Kantor Desa/Pembangunan Embung Desa
4. Sub Bidang Kawasan pemukiman, Rehap Rumah Tidak Layak Huni
5. Pembangunan/Peningkatan sanitasi, Draenase/Selokan Rt.03, 04, 07
6. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Oleh Pemdes
2. Penyelenggaraan Perayaan Hari Besar Kemerdekaan dan Keagamaan
3. Pengiriman Kontingan kepemudaan dan Olahraga/Pembinaan Karang Taruna
4. Pembinaan PKK
5. Pembinaan LPM
6. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
3. Peningkatan Kapasitas BPD

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak desa

1. Kegiatan Penanggulangan Bencana

f. Penyertaan Modal Desa

1. Penyertaan Modal BUMDes

BAB VI
PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA
Pasal 7

1. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan mengurus pembangunan dan anggaran Desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:

- a. realisasi pelaksanaan;
- b. tingkat pencapaian;
- c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- d. sarana dan prasarana; dan
- e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya

Pasal 8

Penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

1. Desa dapat melakukan perubahan kewenangan selain kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ini.
2. Perubahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menambah kewenangan baru; atau
 - b. melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan.
3. Perubahan kewenangan dilakukan berdasar hasil penilaian tim evaluasi Kabupaten.
4. Perubahan kewenangan ditetapkan dengan Peraturan Desa

Pasal 10

Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 11

1. Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mendik Makmur

Ditetapkan di Desa Mendik Makmur
pada tanggal, 31 Desember 2019
KEPALA DESA MENDIK MAKMUR



KRIS SETIO ADI

Diundangkan di Mendik Makmur
pada tanggal, 31 Desember 2019
SEKRETARIS DESA MENDIK MAKMUR

AGUS SUPRIADI

LEMBARAN DESA MENDIK MAKMUR TAHUN 2019 NOMOR 5